

ANALISIS MAKNA KHAMAR DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR LATAIF AL-ISYARAT KARYA AL-QUSYAIRI

Hotmariyani Dongoran

Institut Daarul Qur'an Jakarta, hotmariyanidong@gmail.com

Khoirun Nidhom

Institut Daarul Qur'an Jakarta, abufayha.nidhom@gmail.com

Mohamad Muallim

Institut Daarul Qur'an Jakarta, muallimku@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna khamar dalam QS. Al-Baqarah: 219, QS. An-Nisa: 43, dan QS. Al-Ma'idah: 90 berdasarkan perspektif tafsir *Lataif al-Isyarat* karya Abdul Karim al-Qusyairi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominannya pemahaman khamar dalam perspektif hukum formal dan sosial, sementara dimensi simbolik dan spiritual dalam tafsir sufistik masih relatif terbatas dikaji. Padahal, tafsir sufistik memiliki pendekatan yang mampu mengungkap makna batin ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berasal dari kitab *Lataif al-Isyarat*, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qusyairi memaknai khamar tidak hanya sebagai minuman yang memabukkan secara fisik, tetapi juga sebagai simbol segala sesuatu yang memalingkan manusia dari Allah. Dalam QS. Al-Baqarah: 219, khamar dipahami sebagai representasi kenikmatan duniawi yang merusak kesadaran spiritual. Pada QS. An-Nisa: 43, mabuk dimaknai sebagai hilangnya kesadaran ruhani akibat dominasi hawa nafsu dan kelalaian hati. Sementara itu, QS. Al-Ma'idah: 90 dipahami sebagai larangan terhadap segala bentuk keterikatan duniawi yang menjadi hijab spiritual manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa tafsir sufistik al-Qusyairi menghadirkan pemahaman multidimensional terhadap ayat-ayat khamar yang tetap relevan dalam menjawab problem spiritual masyarakat kontemporer.

Kata Kunci *khamar, tafsir sufistik, Lataif al-Isyarat, al-Qusyairi, spiritualitas Islam.*

Abstract

This study aims to analyze the meaning of khamr in QS. Al-Baqarah: 219, QS. An-Nisa: 43, and QS. Al-Ma'idah: 90 based on the perspective of Lataif al-Isyarat exegesis written by Abdul Karim al-Qusyairi. This research is motivated by the dominance of understanding khamr from legal and social perspectives, while its symbolic and spiritual dimensions in Sufi exegesis remain relatively underexplored. In fact, Sufi interpretation offers an approach capable of revealing the inner meanings of Qur'anic verses more deeply. This study employs a qualitative approach using library research. The primary data source is the book Lataif al-Isyarat, while secondary data are obtained from Qur'anic commentaries, books, scientific journals, and relevant previous studies. Data were collected through documentation techniques and analyzed using content analysis with a thematic (maudhu'i) interpretation approach. The results show that al-Qusyairi interprets khamr not merely as an intoxicating drink in a physical sense, but also as a symbol of everything that distances humans from Allah. In QS. Al-Baqarah: 219, khamr represents worldly pleasures that damage spiritual awareness. In QS. An-Nisa: 43, intoxication symbolizes the loss of spiritual consciousness caused by lust and negligence of the heart. Meanwhile, QS. Al-Ma'idah: 90 is interpreted as a prohibition against all worldly attachments that become spiritual veils for humans. This study confirms

that al-Qusyairi's Sufi interpretation presents a multidimensional understanding of the verses on khamr, which remains relevant in addressing the spiritual problems of contemporary society.

Keywords: *khamr, Sufi exegesis, Lataif al-Isyarat, al-Qusyairi, Islamic spirituality.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya memuat hukum-hukum normatif, tetapi juga mengandung pesan spiritual, etika, dan simbolisme yang mendalam. Salah satu tema yang menarik dikaji dalam Al-Qur'an adalah tentang *khamar*. Secara umum, *khamar* dipahami sebagai minuman memabukkan yang diharamkan dalam Islam karena memiliki dampak negatif terhadap akal, moral, dan kehidupan sosial manusia.¹ Pemaknaan terhadap *khamar* dalam Al-Qur'an selama ini lebih dominan dipahami dalam pendekatan fikih normatif, yaitu sebatas larangan konsumsi minuman keras. Padahal, dalam khazanah tafsir sufistik, istilah *khamar* memiliki dimensi makna yang lebih luas dan simbolik, seperti makna cinta ilahiah, ekstase spiritual, dan kenikmatan makrifat kepada Allah. Kondisi ini menunjukkan bahwa makna *khamar* dalam Al-Qur'an tidak hanya dapat dipahami secara tekstual, tetapi juga secara esoterik melalui pendekatan tafsir isyari.

Fenomena konsumsi alkohol di masyarakat modern masih menjadi persoalan global dan nasional yang serius. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa konsumsi alkohol penduduk Indonesia usia ≥ 15 tahun masih terjadi secara signifikan, khususnya di wilayah pedesaan yang mencapai 0,53 liter per kapita pada tahun 2022. Data Kementerian Kesehatan tahun 2023 juga menunjukkan bahwa sekitar 2,2% penduduk Indonesia usia di atas 10 tahun masih mengonsumsi minuman beralkohol. Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2025 bahkan mencatat terdapat 3.337 perkara penjualan minuman keras di berbagai wilayah Indonesia.² Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan *khamar* bukan hanya isu keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kriminalitas, dan degradasi moral sosial. Situasi ini menjadikan kajian terhadap konsep *khamar* dalam Al-Qur'an tetap relevan untuk dikaji secara akademik dan kontekstual.

Kajian mengenai *khamar* dalam Islam selama ini banyak diarahkan pada aspek hukum dan kesehatan. Penelitian terbaru menjelaskan bahwa konsumsi alkohol dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, kerusakan sistem saraf, peningkatan kriminalitas, hingga penurunan kualitas moral generasi muda.³ Penelitian lain menunjukkan bahwa alkohol menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku menyimpang remaja dan gangguan sosial masyarakat.⁴ Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan *khamar* cenderung ditempatkan dalam dimensi

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil kesehatan Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI. dapat diakses melalui <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2023?utm>

² Badan Pusat Statistik. *Konsumsi alkohol oleh penduduk umur 15 tahun ke atas*. Jakarta: BPS. dapat diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3NSMy/konsumsi-alkohol-oleh-penduduk-umur-15-tahundalam-satu-tahun-terakhir.html>

³ M. In'amuzzahidin, "Pemikiran Sufistik Muhammad Shalih al-Samarani," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 2, (2012), h. 321-346. DOI: <https://doi.org/10.21580/ws.20.2.202>

⁴ N. Salam, "Dimensi Sufistik dalam Tafsir al-Mishbah," *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 1-20. DOI: <https://doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1624>

lahiriah (*zahir*) semata. Padahal, Al-Qur'an sebagai teks suci memiliki lapisan makna yang kompleks sehingga memungkinkan adanya interpretasi simbolik dan spiritual terhadap istilah khamar.

Perkembangan studi tafsir kontemporer menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap pendekatan hermeneutik dan sufistik dalam memahami Al-Qur'an. Tafsir sufistik berusaha menggali makna batin ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan spiritual dan pengalaman mistik. Salah satu mufasir sufi yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi tafsir isyari adalah Abdul Karim al-Qusyairi melalui karya monumentalnya *Lataif al-Isyarat*. Tafsir ini dikenal sebagai salah satu karya penting dalam tradisi tafsir sufi karena memadukan antara penafsiran zahir dengan dimensi batin ayat. Al-Qusyairi tidak hanya menjelaskan makna literal ayat, tetapi juga menyingkap makna simbolik yang berkaitan dengan perjalanan spiritual manusia menuju Allah.⁵

Konsep khamar dalam perspektif tafsir sufi memiliki karakteristik yang berbeda dengan tafsir fikih. Dalam tafsir isyari, khamar tidak selalu dipahami sebagai minuman memabukkan secara fisik, tetapi juga sebagai simbol cinta Tuhan, kenikmatan ruhani, dan kondisi spiritual seorang salik ketika mengalami kedekatan dengan Allah. Pemahaman seperti ini dapat ditemukan dalam penafsiran ayat-ayat tentang khamar surga yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tafsir sufi memandang khamar surga sebagai lambang kebahagiaan spiritual yang tidak dapat dijelaskan dengan pengalaman material manusia. Pendekatan tersebut memperlihatkan keluasan makna Al-Qur'an yang tidak terbatas pada dimensi hukum formal semata.

Penelitian tentang tafsir sufistik dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kajian yang dilakukan oleh Setiawan menjelaskan bahwa tafsir isyari memiliki kontribusi besar dalam memperkaya khazanah penafsiran Al-Qur'an, khususnya dalam dimensi spiritualitas Islam.⁶ Penelitian oleh Uliyah menunjukkan bahwa al-Qusyairi menggunakan pendekatan psikospiritual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an sehingga melahirkan makna simbolik yang mendalam.⁷ Kajian lain oleh Siregar menegaskan bahwa tafsir sufi mampu menghadirkan nilai-nilai etika dan spiritual sebagai solusi terhadap krisis moral masyarakat modern.⁸ Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tafsir sufistik memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab problem spiritual manusia kontemporer.

Kecenderungan penelitian sebelumnya masih lebih banyak membahas metode tafsir al-Qusyairi secara umum, konsep tasawuf dalam *Lataif al-Isyarat*, atau epistemologi tafsir isyari. Kajian yang secara khusus meneliti makna khamar dalam perspektif tafsir *Lataif al-Isyarat* masih relatif terbatas. Sebagian penelitian hanya menyinggung ayat khamar dalam konteks hukum pengharaman alkohol tanpa mengulas

⁵ M. Uliyah, "Konsep Cinta dalam Tafsir *Lataif al-Isyarat* Karya Imam al-Qusyairi," *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, (2024), h. 33–49.

⁶ D. A. Setiawan, "Epistemologi Tafsir Isyari dalam Kitab *Lataif al-Isyarat*," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 8, No. 1, (2024), h. 77–93.

⁷ Uliyah, "Konsep Cinta dalam Tafsir *Lataif al-Isyarat* Karya Imam al-Qusyairi," *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, (2024), h. 33–49.

⁸ M. S. Siregar dan W. W. Utomo, "Khamar dalam Pandangan Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Simpang Semadam Kabupaten Aceh Tenggara," *Studia Sosia Religia*, Vol. 6, No. 2, (2023), h. 115–126.

dimensi simbolik dan spiritual yang dibangun oleh al-Qusyairi. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang akademik yang masih terbuka untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana al-Qusyairi memaknai khamar dalam Al-Qur'an dan bagaimana makna tersebut dikonstruksi melalui pendekatan sufistik.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya memahami larangan khamar sebagai substansi hukum Islam, tetapi juga pada kebutuhan menghadirkan pembacaan Al-Qur'an yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat khamar yang selama ini dominan dipahami secara normatif. Fenomena meningkatnya konsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan zat adiktif, serta krisis moral masyarakat modern menunjukkan bahwa pembahasan khamar tidak cukup dipahami hanya sebagai larangan fikih, melainkan juga perlu ditelaah dari sisi spiritual dan psikologis manusia. Tafsir sufistik menghadirkan dimensi batiniah Al-Qur'an yang mampu menjelaskan simbolisme makna di balik teks. Dalam konteks ini, ayat-ayat khamar seperti QS. Al-Baqarah: 219, QS. An-Nisa: 43, dan QS. Al-Ma'idah: 90 tidak hanya berbicara mengenai tahapan pengharaman khamar, tetapi juga mengandung pesan tentang penjagaan kesadaran ruhani, pengendalian hawa nafsu, dan proses penyucian jiwa manusia menuju kedekatan dengan Allah. Pemahaman tersebut menjadi penting karena memberikan keseimbangan antara dimensi syariat dan hakikat dalam memahami Al-Qur'an.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis makna khamar pada tiga ayat utama, yaitu QS. Al-Baqarah: 219, QS. An-Nisa: 43, dan QS. Al-Ma'idah: 90 dalam perspektif tafsir *Lataif al-Isyarat* karya al-Qusyairi. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas ayat-ayat khamar dalam dimensi hukum pengharaman alkohol, kesehatan, ataupun pendekatan sosial-keagamaan. Kajian mengenai penafsiran sufistik al-Qusyairi terhadap ketiga ayat tersebut masih sangat terbatas, khususnya yang menelaah transformasi makna khamar dari aspek literal menuju simbol spiritual. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penafsiran al-Qusyairi terhadap ayat-ayat khamar, tetapi juga mengungkap konstruksi pemikiran sufistik yang dibangun al-Qusyairi dalam memahami relasi antara khamar, hilangnya kesadaran spiritual, pengendalian diri, serta pengalaman ma'rifat dalam perjalanan ruhani seorang hamba. Fokus pada tiga ayat tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas konsep khamar secara umum tanpa spesifikasi analisis ayat dan perspektif sufistik yang mendalam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna khamar dalam QS. Al-Baqarah: 219, QS. An-Nisa: 43, dan QS. Al-Ma'idah: 90 berdasarkan perspektif tafsir *Lataif al-Isyarat* karya Abdul Karim al-Qusyairi, mengidentifikasi dimensi zahir dan batin dalam penafsiran ayat-ayat tersebut, serta menjelaskan konstruksi pemikiran sufistik al-Qusyairi terhadap simbolisme khamar dalam kehidupan spiritual manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi ilmu tafsir, khususnya tafsir sufistik, sekaligus memperkaya kajian tentang simbolisme Qur'ani yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada dimensi spiritual dan penyucian jiwa manusia di era kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian

kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis makna, simbol, dan konstruksi pemikiran sufistik dalam penafsiran ayat-ayat khamar di dalam Al-Qur'an. Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber data utama berasal dari literatur tertulis yang berkaitan dengan tafsir, ilmu Al-Qur'an, dan kajian tasawuf. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data deskriptif. Pendekatan ini dianggap relevan karena penelitian tidak bertujuan mengukur variabel secara statistik, tetapi memahami makna khamar dalam perspektif tafsir sufistik secara interpretatif dan kontekstual.⁹

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Lataif al-Isyarat* karya Abdul Karim al-Qusyairi, khususnya penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah: 219, QS. An-Nisa: 43, dan QS. Al-Ma'idah: 90. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti kitab tafsir, buku ilmu tafsir, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep khamar, tafsir sufistik, serta pemikiran al-Qusyairi. Literatur yang digunakan diutamakan berasal dari sumber akademik yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah, membaca, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan makna khamar dalam tafsir *Lataif al-Isyarat*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Analisis isi digunakan untuk memahami pola penafsiran al-Qusyairi terhadap ayat-ayat khamar, baik dalam dimensi zahir maupun batin. Tahapan analisis dilakukan melalui identifikasi ayat, pengumpulan penafsiran al-Qusyairi, reduksi data, kategorisasi tema, serta interpretasi makna simbolik khamar dalam perspektif sufistik. Pendekatan tematik digunakan untuk menghubungkan ketiga ayat khamar sehingga dapat ditemukan konstruksi pemikiran al-Qusyairi secara utuh dan sistematis. Menurut Krippendorff.¹⁰ analisis isi memungkinkan peneliti memahami makna teks secara mendalam melalui interpretasi kontekstual terhadap simbol dan pesan yang terkandung dalam suatu dokumen.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan kajian teoritis. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan penafsiran al-Qusyairi dengan literatur tafsir lain, baik tafsir klasik maupun kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif. Kajian teoritis digunakan untuk memperkuat interpretasi terhadap simbolisme khamar dalam tradisi tasawuf dan tafsir isyari. Analisis penelitian diarahkan untuk mengungkap hubungan antara makna literal khamar dengan dimensi spiritual yang dibangun al-Qusyairi dalam *Lataif al-Isyarat*, sehingga menghasilkan pemahaman yang integratif antara aspek syariat dan hakikat dalam penafsiran Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), h. 6.

¹⁰ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed., (California: Sage Publications, 2018), h. 24.

A. Penafsiran QS. Al-Baqarah: 219 dalam Tafsir *Lataif al-Isyarat*

Masyarakat Arab pra-Islam memiliki tradisi yang sangat dekat dengan konsumsi khamar dan praktik perjudian. Khamar pada masa itu tidak hanya dipandang sebagai minuman biasa, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sosial, simbol kehormatan, serta sarana hiburan dalam berbagai pertemuan masyarakat. Kebiasaan tersebut telah mengakar kuat sehingga penghapusan praktik khamar tidak mungkin dilakukan secara langsung dan drastis. Kondisi sosial tersebut menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat pengharaman khamar secara bertahap di dalam Al-Qur'an. Sebagian sahabat mulai mempertanyakan hukum khamar setelah muncul berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti pertengkaran, hilangnya kesadaran, dan terganggunya pelaksanaan ibadah. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab Allah melalui QS. Al-Baqarah: 219 sebagai tahap awal pembentukan kesadaran moral umat Islam terhadap bahaya khamar dan perjudian.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 219:

وَأْتَاهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
مَا ذَلَّلْنَاهُ قَطُّ ه قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.’”

Ayat ini merupakan fase awal pengharaman khamar sebelum larangan total diturunkan dalam QS. Al-Ma'idah: 90. Ayat tersebut belum secara tegas mengharamkan khamar, tetapi memberikan penekanan bahwa dosa dan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dibanding manfaatnya.¹¹ Mayoritas mufassir memandang ayat ini sebagai bentuk metode pendidikan Al-Qur'an yang bersifat gradual (*tadaruj*) dalam mengubah budaya masyarakat Arab. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pendekatan bertahap tersebut menunjukkan kebijaksanaan Al-Qur'an dalam membentuk kesadaran sosial dan moral masyarakat.¹² Larangan khamar tidak diturunkan secara langsung karena masyarakat Arab saat itu sangat dekat dengan tradisi konsumsi khamar, sehingga diperlukan proses psikologis dan spiritual dalam mengubah perilaku mereka.¹³

Dalam tafsir zahir, para mufassir menjelaskan bahwa kata *khamr* berasal dari akar kata *khamara* yang berarti menutupi. Khamar dipahami sebagai segala sesuatu yang menutupi dan menghilangkan fungsi akal manusia. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa manfaat khamar yang disebutkan dalam ayat merujuk pada keuntungan ekonomi, hiburan,

¹¹ Abdul Karim al-Qusyairi, *Lataif al-Isyarat*, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), h. 212.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2020), h. 472.

¹³ M. A. Masykur, M. Ikhwanuddin, dan E. Prasetiawati, “Reorientation of Al-Silm Kaffah Q.S. Al-Baqarah [2]: 208 (Comparative Study of Tafsir Al-Jailani and Tafsir Al-Mishbah),” *Quality: Journal of Education, Arabic and Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, (2023), h. 116–135. DOI: <https://doi.org/10.58355/qwt.v1i2.31>

dan kesenangan sesaat yang diperoleh manusia. Akan tetapi, manfaat tersebut dipandang jauh lebih kecil dibanding dampak negatifnya, seperti hilangnya kesadaran, munculnya permusuhan, kerusakan moral, serta terhalangnya manusia dari mengingat Allah.¹⁴ Perspektif tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan akal sebagai salah satu unsur penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu yang merusak fungsi akal dipandang bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

Berbeda dengan tafsir fikih yang lebih menitikberatkan pada dimensi hukum, Abdul Karim al-Qusyairi dalam *Lataif al-Isyarat* memaknai ayat ini melalui pendekatan sufistik dan psikospiritual. Al-Qusyairi tidak hanya memahami khamar sebagai minuman yang memabukkan secara fisik, tetapi juga sebagai simbol segala sesuatu yang dapat memabukkan hati manusia dari mengingat Allah.¹⁵ Dalam perspektif sufistiknya, khamar melambangkan hawa nafsu, cinta dunia, ambisi, dan keterikatan material yang menghalangi perjalanan spiritual seorang hamba menuju Tuhan. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa “kemabukan” menurut al-Qusyairi tidak selalu berbentuk hilangnya kesadaran fisik, tetapi juga hilangnya kesadaran ruhani akibat dominasi syahwat duniawi.¹⁶

Al-Qusyairi menafsirkan *وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا* sebagai penegasan bahwa segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari Allah pada hakikatnya merupakan kerugian spiritual, meskipun tampak memberikan kenikmatan duniawi. Dalam perspektif ini, manfaat khamar dipahami hanya sebagai kesenangan sementara yang bersifat lahiriah, sedangkan dosanya berkaitan dengan rusaknya hati dan terputusnya hubungan ruhani manusia dengan Tuhan. Tafsir tersebut memperlihatkan karakter khas tafsir isyari yang berusaha menghubungkan teks Al-Qur'an dengan kondisi batin manusia. Penafsiran al-Qusyairi juga menunjukkan bahwa larangan khamar tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan fisik dan keteraturan sosial, tetapi juga menjaga kejernihan hati sebagai pusat kesadaran spiritual manusia.

Penafsiran al-Qusyairi memiliki perbedaan orientasi dibandingkan mufassir lain seperti Fakhruddin ar-Razi. Ar-Razi lebih menitikberatkan pembahasan khamar pada aspek rasionalitas dan dampaknya terhadap kerusakan intelektual manusia. Menurut ar-Razi, hilangnya fungsi akal akibat khamar menyebabkan manusia kehilangan kemampuan membedakan antara kebaikan dan keburukan.¹⁷ Sementara itu, al-Qusyairi bergerak lebih jauh dengan melihat khamar sebagai simbol penghalang perjalanan spiritual manusia menuju Allah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tafsir sufistik tidak berhenti pada aspek legal-formal ayat, tetapi mengarah pada dimensi penyucian jiwa dan pembentukan kesadaran batiniah manusia.

Penafsiran al-Qusyairi terhadap QS. Al-Baqarah: 219 memperlihatkan bahwa konsep khamar dalam Al-Qur'an memiliki makna yang multidimensional. Khamar tidak hanya dipahami sebagai minuman yang memabukkan secara fisik, tetapi juga sebagai

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Vol. 1, (Riyadh: Dar Thayyibah, 2004), h. 563.

¹⁵ M. Uliyah, “Konsep Cinta dalam Tafsir *Lataif al-Isyarat* Karya Imam al-Qusyairi,” *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, (2024), h. 37

¹⁶ Setiawan, “Epistemologi Tafsir Isyari dalam Kitab *Lataif al-Isyarat*,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 8, No. 1, (2024), h. 77

¹⁷ Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Vol. 6, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2000), h. 95.

simbol segala bentuk keterikatan duniawi yang dapat menghilangkan kesadaran manusia terhadap Allah. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara mengenai aturan hukum, tetapi juga membangun kesadaran spiritual manusia secara mendalam. Dalam konteks masyarakat modern, penafsiran al-Qusyairi menjadi sangat relevan karena manusia saat ini menghadapi berbagai bentuk “khamar baru” seperti hedonisme, materialisme, ambisi berlebihan, dan kecanduan dunia digital yang secara perlahan menjauhkan manusia dari kesadaran spiritual. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa makna khamar dalam tafsir sufistik tidak terbatas pada substansi material, tetapi mencakup seluruh hal yang membuat hati manusia lalai dari mengingat Allah dan kehilangan kejernihan ruhani dalam menjalani kehidupan.

B. Penafsiran QS. An-Nisa: 43 dalam Tafsir *Lataif al-Isyarat*

Kebiasaan mengonsumsi khamar pada masa awal Islam masih terus berlangsung meskipun QS. Al-Baqarah: 219 telah memberikan peringatan mengenai besarnya dosa khamar dibanding manfaatnya. Sebagian masyarakat Muslim saat itu belum sepenuhnya meninggalkan tradisi tersebut karena khamar telah menjadi bagian dari budaya sosial Arab. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa terdapat sahabat yang melaksanakan salat dalam keadaan mabuk sehingga mengalami kesalahan dalam membaca ayat Al-Qur'an. Peristiwa tersebut menjadi salah satu sebab turunnya QS. An-Nisa: 43 yang menegaskan larangan mendekati salat ketika berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh khamar. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mulai mengarahkan umat Islam kepada pentingnya kesadaran spiritual dan kekhusyukan dalam beribadah sebelum pengharaman khamar ditetapkan secara total.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 43:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan...”

Ayat ini dipahami mayoritas mufassir sebagai fase lanjutan dalam proses pengharaman khamar secara bertahap (*tadaruj*). Larangan dalam ayat tersebut belum mengharamkan khamar sepenuhnya, tetapi membatasi konsumsi khamar pada waktu-waktu tertentu agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah.¹⁸ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai bentuk penjagaan terhadap kesucian salat dan pentingnya kesadaran akal ketika beribadah kepada Allah.¹⁹ Perspektif serupa dijelaskan oleh M. Quraish Shihab yang menegaskan bahwa inti larangan dalam ayat ini bukan hanya mabuk secara fisik, tetapi hilangnya kesadaran yang menyebabkan seseorang tidak memahami apa yang diucapkannya dalam salat. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa ibadah dalam Islam menuntut kehadiran kesadaran penuh, baik secara lahiriah maupun

¹⁸ Abdul Karim al-Qusyairi, *Lataif al-Isyarat*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), h. 113

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Vol. 3, (Riyadh: Dar Thayyibah, 2004), h. 213

batiniah.²⁰

Dalam tafsir zahir, kata *sukārā* pada ayat ini dipahami sebagai kondisi mabuk akibat konsumsi khamar yang menyebabkan hilangnya kontrol akal manusia. Para mufassir menjelaskan bahwa salat memerlukan konsentrasi, ketenangan, dan kesadaran spiritual sehingga seseorang tidak diperbolehkan melaksanakannya dalam keadaan mabuk. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan ibadah dan kualitas hubungan manusia dengan Allah. Selain itu, ayat ini juga dipahami sebagai proses pendidikan spiritual yang membiasakan umat Islam untuk menjauhi khamar secara perlahan melalui pembatasan waktu konsumsi. Pendekatan tersebut memperlihatkan metode Al-Qur'an yang memperhatikan aspek psikologis dan sosial masyarakat dalam proses transformasi moral.

Berbeda dengan pendekatan fikih yang menitikberatkan pada hukum larangan salat dalam keadaan mabuk, Abdul Karim al-Qusyairi dalam *Lataif al-Isyarat* memberikan penafsiran yang lebih mendalam melalui pendekatan sufistik. Al-Qusyairi memahami mabuk dalam ayat ini tidak hanya sebagai mabuk fisik akibat khamar, tetapi juga mabuk hati akibat dominasi hawa nafsu dan keterikatan duniawi. Menurut al-Qusyairi, seseorang dapat saja tidak mengonsumsi khamar secara fisik, tetapi tetap berada dalam kondisi “mabuk spiritual” ketika hatinya dipenuhi ambisi dunia, kesombongan, cinta materi, dan kelalaian terhadap Allah. Dalam kondisi tersebut, manusia kehilangan kejernihan ruhani sehingga ibadah yang dilakukan hanya bersifat formal tanpa menghadirkan kesadaran batin yang mendalam.²¹

Penafsiran al-Qusyairi terhadap *حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ* menunjukkan pentingnya kesadaran spiritual dalam ibadah. Kesadaran yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami bacaan salat secara verbal, tetapi juga menghadirkan hati sepenuhnya di hadapan Allah. Dalam perspektif sufistik, salat bukan sekadar gerakan fisik dan bacaan ritual, melainkan sarana komunikasi ruhani antara hamba dan Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk “kemabukan hati” yang membuat manusia lalai dari Allah dipandang sebagai penghalang kekhushyukan ibadah.²² Penafsiran ini memperlihatkan bahwa al-Qusyairi memandang ayat tersebut sebagai pendidikan spiritual agar manusia membersihkan hati sebelum mendekati kepada Allah.

Jika dibandingkan dengan Fakhrudin ar-Razi, terdapat perbedaan orientasi penafsiran yang cukup jelas. Ar-Razi lebih menekankan pentingnya akal sebagai instrumen utama dalam memahami bacaan salat dan menjalankan ibadah secara benar.²³ Sementara itu, al-Qusyairi menempatkan hati sebagai pusat kesadaran spiritual manusia. Perspektif al-Qusyairi menunjukkan bahwa kerusakan spiritual tidak hanya disebabkan oleh hilangnya akal secara fisik akibat khamar, tetapi juga oleh dominasi hawa nafsu yang

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2020), h. 211

²¹ M. R. Romdhon dan Masruchin, “Kajian Tafsir Huruf Muqaththa’ât dalam Tafsir *Lathâif Al-Isyârât* Karya al-Qusyairi,” *Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadits, Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol. 8, No. 1, (2023), h. 1–18.

²² Alfathah, “Karakteristik Tafsir Sufistik dalam *Lathaif al-Isyarat*,” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, (2023), h. 160

²³ Fakhrudin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Vol. 6, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2000), h. 97

mengaburkan kesadaran hati manusia terhadap Allah. Pendekatan tersebut memperlihatkan karakter khas tafsir isyari yang berupaya menggali makna batiniyah ayat di balik makna literalnya.

Menurut peneliti, penafsiran al-Qusyairi terhadap QS. An-Nisa: 43 menunjukkan bahwa konsep mabuk dalam Al-Qur'an memiliki dimensi spiritual yang sangat mendalam. Mabuk tidak hanya dipahami sebagai hilangnya kesadaran akibat minuman keras, tetapi juga hilangnya kesadaran ruhani akibat keterikatan manusia pada dunia. Perspektif tersebut menjadi sangat relevan dalam kehidupan modern ketika manusia sering terjebak dalam berbagai bentuk "kemabukan baru" seperti ambisi material, kecanduan teknologi, popularitas, dan gaya hidup hedonis yang membuat manusia kehilangan kekhusyukan dan kesadaran spiritual dalam beribadah. Penafsiran al-Qusyairi memperlihatkan bahwa tujuan utama ayat ini bukan sekadar melarang salat dalam keadaan mabuk, tetapi membangun kesadaran ruhani agar manusia hadir sepenuhnya di hadapan Allah dalam setiap ibadah yang dilakukannya.

C. Penafsiran QS. Al-Ma'idah: 90 dalam Tafsir *Lataif al-Isyarat*

Proses pengharaman khamar dalam Al-Qur'an mencapai tahap final melalui turunnya QS. Al-Ma'idah: 90. Ayat ini turun setelah umat Islam melewati tahapan pembinaan moral dan spiritual melalui QS. Al-Baqarah: 219 serta QS. An-Nisa: 43. Pada fase ini, kesadaran masyarakat Muslim terhadap dampak negatif khamar mulai terbentuk, sehingga larangan total dapat diterima secara lebih matang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan pendekatan bertahap (*tadaruj*) dalam mengubah budaya sosial masyarakat Arab yang telah lama menjadikan khamar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Turunnya QS. Al-Ma'idah: 90 menjadi penegasan akhir bahwa khamar bukan hanya persoalan sosial dan moral, tetapi juga sesuatu yang merusak hubungan spiritual manusia dengan Allah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah: 90:

اِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung.”

Ayat ini dipahami mayoritas mufassir sebagai dasar pengharaman khamar secara mutlak dalam Islam. Penggunaan kata فَاجْتَنِبُوهُ (maka jauhilah) menunjukkan larangan yang sangat tegas, bahkan tidak hanya melarang konsumsi khamar, tetapi juga memerintahkan umat Islam menjauhi segala hal yang berkaitan dengannya.²⁴ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penyebutan khamar bersama perjudian, berhala, dan praktik mengundi nasib menunjukkan bahwa khamar dipandang sebagai perbuatan yang merusak

²⁴ Abdul Karim al-Qusyairi, *Lataif al-Isyarat*, Vol. 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), h. 111.

agama, akal, dan moral manusia.²⁵ Perspektif serupa dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menegaskan bahwa khamar menjadi sarana setan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, dan kelalaian manusia dari mengingat Allah serta melaksanakan salat.²⁶

Dalam tafsir zahir, khamar dipahami sebagai segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal manusia. Para mufassir menekankan bahwa pengharaman khamar dalam ayat ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap akal sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Khamar dipandang merusak kemampuan manusia dalam membedakan antara kebenaran dan keburukan sehingga dapat menimbulkan kerusakan sosial maupun spiritual. Larangan untuk “menjauhi” khamar juga menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mencegah akibat akhir suatu perbuatan, tetapi juga menutup seluruh jalan yang dapat membawa manusia kepada kerusakan moral dan spiritual.

Berbeda dengan mufassir fikih yang lebih menekankan dimensi hukum, Abdul Karim al-Qusyairi dalam *Lataif al-Isyarat* memaknai khamar dalam ayat ini secara lebih mendalam melalui pendekatan sufistik.²⁷ Menurut al-Qusyairi, khamar tidak hanya dipahami sebagai minuman yang memabukkan secara fisik, tetapi juga sebagai simbol segala sesuatu yang menghalangi hati manusia dari mengingat Allah. Dalam perspektif tasawuf, segala bentuk keterikatan duniawi yang membuat manusia lalai dari Tuhan dapat menjadi “khamar spiritual”. Khamar dalam makna ini mencakup hawa nafsu, cinta dunia, kesombongan, ambisi berlebihan, dan berbagai dorongan material yang menguasai hati manusia sehingga menjauhkan dirinya dari kesadaran ruhani.

Al-Qusyairi menafsirkan penyebutan khamar sebagai *rijsun min 'amalisy-syaiathan* sebagai isyarat bahwa segala sesuatu yang memalingkan manusia dari Allah merupakan bentuk gangguan spiritual yang berasal dari dominasi hawa nafsu dan bisikan setan. Menurutnya, setan tidak selalu menyesatkan manusia melalui kemaksiatan yang tampak, tetapi juga melalui kecenderungan hati terhadap dunia yang membuat manusia lupa terhadap tujuan spiritual kehidupannya. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa makna “menjauhi khamar” dalam perspektif sufistik tidak hanya berarti meninggalkan minuman keras secara fisik, tetapi juga membersihkan hati dari segala bentuk kecenderungan duniawi yang menghalangi kedekatan dengan Allah.²⁸

Penafsiran al-Qusyairi memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan Fakhruddin ar-Razi yang lebih menekankan aspek rasional dan sosial dari pengharaman khamar. Ar-Razi menjelaskan bahwa khamar merusak akal sehingga menjadi sumber munculnya berbagai kerusakan sosial seperti permusuhan, pertengkaran, dan hilangnya kontrol diri manusia.²⁹ Sementara itu, al-Qusyairi bergerak lebih jauh dengan melihat khamar sebagai simbol hijab spiritual yang menghalangi hati manusia dari cahaya

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Vol. 5, (Riyadh: Dar Thayyibah, 2004), h. 56

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol. 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), h. 141

²⁷ Siregar dan W. W. Utomo, “Khamar dalam Pandangan Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Simpang Semadam Kabupaten Aceh Tenggara,” *Studia Sosia Religia*, Vol. 6, No. 2, (2023), h. 115

²⁸ Abdul Karim al-Qusyairi, *Lataif al-Isyarat*, Vol. 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), h. 97

²⁹ Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Vol. 6, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2000), h. 98.

ketuhanan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tafsir sufistik memiliki orientasi pada pembinaan batin dan penyucian jiwa, bukan sekadar penetapan hukum formal.

Menurut peneliti, penafsiran al-Qusyairi terhadap QS. Al-Ma'idah: 90 menunjukkan bahwa konsep khamar dalam Al-Qur'an memiliki dimensi spiritual yang sangat luas. Larangan khamar tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan fisik dan ketertiban sosial, tetapi juga menjaga kejernihan hati manusia agar tetap dekat dengan Allah. Perspektif tersebut menjadi sangat relevan dalam kehidupan modern ketika manusia menghadapi berbagai bentuk "khamar kontemporer" seperti materialisme, hedonisme, kecanduan media digital, dan ambisi duniawi yang berlebihan. Berbagai bentuk keterikatan tersebut sering kali membuat manusia lalai dari ibadah, kehilangan ketenangan batin, dan menjauh dari kesadaran spiritual. Penafsiran al-Qusyairi memperlihatkan bahwa pesan utama ayat ini bukan hanya larangan terhadap substansi memabukkan, tetapi juga ajakan untuk membersihkan hati dari segala hal yang dapat menjadi penghalang hubungan ruhani manusia dengan Allah.

D. Konstruksi Makna Khamar dalam Perspektif Sufistik al-Qusyairi

Penafsiran Abdul Karim al-Qusyairi terhadap QS. Al-Baqarah: 219, QS. An-Nisa: 43, dan QS. Al-Ma'idah: 90 menunjukkan bahwa konsep khamar dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami dalam dimensi literal sebagai minuman yang memabukkan, tetapi juga memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan kondisi spiritual manusia. Dalam tafsir *Lataif al-Isyarat*, al-Qusyairi membangun konstruksi makna khamar melalui pendekatan tafsir isyari yang menempatkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai petunjuk spiritual bagi perjalanan ruhani manusia menuju Allah.³⁰ Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa makna khamar dalam perspektif sufistik mengalami transformasi dari dimensi fisik menuju dimensi psikospiritual dan metaforis.

Dalam penafsiran al-Qusyairi, khamar dipahami sebagai simbol segala sesuatu yang dapat "memabukkan hati" manusia dari mengingat Allah. Makna mabuk dalam perspektif ini tidak terbatas pada hilangnya kesadaran akibat minuman keras, tetapi juga mencakup kondisi ketika hati manusia dikuasai hawa nafsu, cinta dunia, ambisi material, kesombongan, dan berbagai bentuk keterikatan duniawi lainnya. Khamar menjadi representasi dari kondisi spiritual yang menyebabkan manusia kehilangan kejernihan hati dan terhalang dari kesadaran ketuhanan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kerusakan spiritual menurut al-Qusyairi tidak hanya bersumber dari perilaku lahiriah, tetapi juga dari dominasi kecenderungan duniawi yang menguasai batin manusia.

Konstruksi makna tersebut terlihat jelas dalam penafsiran al-Qusyairi terhadap QS. Al-Baqarah: 219. Ayat tersebut tidak hanya dipahami sebagai penjelasan mengenai manfaat dan mudarat khamar secara sosial, tetapi juga sebagai isyarat bahwa segala bentuk kenikmatan duniawi yang menjauhkan manusia dari Allah pada hakikatnya merupakan kerugian spiritual. Frasa *wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima* dimaknai al-Qusyairi sebagai penegasan bahwa kesenangan dunia yang bersifat sementara tidak sebanding dengan kerusakan hati yang ditimbulkannya. Dalam perspektif sufistik, hati merupakan pusat kesadaran ruhani manusia. Ketika hati dipenuhi keterikatan duniawi,

³⁰ Abdul Karim al-Qusyairi, *Lataif al-Isyarat*, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), h. 210

manusia kehilangan kemampuan untuk merasakan kedekatan spiritual dengan Allah. Oleh karena itu, khamar dalam makna simbolik dipandang sebagai segala hal yang menghalangi perjalanan ruhani seorang salik menuju Tuhan.³¹

Makna simbolik khamar juga tampak dalam penafsiran QS. An-Nisa: 43. Al-Qusyairi memahami larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk tidak hanya sebagai larangan fisik akibat konsumsi khamar, tetapi juga sebagai larangan mendekati Allah dalam keadaan hati yang lalai. Menurut al-Qusyairi, seseorang dapat saja melaksanakan salat secara lahiriah, tetapi secara batin tetap berada dalam kondisi “mabuk spiritual” ketika pikirannya dipenuhi urusan dunia, ambisi pribadi, dan dorongan hawa nafsu. Dalam kondisi tersebut, manusia kehilangan kesadaran ruhani dan tidak mampu menghadirkan kekhushyukan yang sejati dalam ibadah.³² Perspektif ini menunjukkan bahwa al-Qusyairi menempatkan kesadaran batin sebagai unsur utama dalam hubungan manusia dengan Allah.

Penafsiran al-Qusyairi terhadap QS. Al-Ma'idah: 90 memperlihatkan puncak konstruksi makna khamar dalam perspektif sufistik. Khamar dipahami sebagai simbol hijab spiritual yang menghalangi manusia dari cahaya ketuhanan. Penyebutan khamar sebagai *rijsun min 'amalisy-syaiathan* dipahami al-Qusyairi sebagai isyarat bahwa segala sesuatu yang memalingkan hati manusia dari Allah merupakan bentuk gangguan spiritual yang berasal dari dominasi hawa nafsu dan bisikan setan. Dalam konteks ini, perintah *fajtanibūhu* tidak hanya dimaknai sebagai larangan meninggalkan minuman keras, tetapi juga sebagai perintah menjauhkan diri dari segala bentuk kecenderungan duniawi yang dapat merusak kejernihan hati. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa konsep menjauhi khamar dalam tasawuf berkaitan erat dengan proses *tazkiyatun nafs* atau penyucian jiwa.

Konstruksi makna khamar dalam tafsir al-Qusyairi memiliki karakter yang berbeda dibandingkan mufassir fikih maupun rasional. Mufassir seperti Ibnu Katsir dan Fakhruddin ar-Razi lebih menekankan aspek hukum, sosial, dan rasionalitas dalam menjelaskan pengharaman khamar.³³ Sementara itu, al-Qusyairi bergerak lebih jauh dengan menempatkan khamar sebagai simbol kerusakan spiritual manusia. Perbedaan tersebut menunjukkan karakter utama tafsir isyari yang tidak berhenti pada makna zahir ayat, tetapi menggali dimensi batiniyah dan psikospiritual yang terkandung dalam teks Al-Qur'an. Pendekatan tersebut menjadikan tafsir al-Qusyairi lebih berorientasi pada pembentukan kesadaran ruhani dan penyucian jiwa manusia.

Menurut peneliti, konstruksi makna khamar dalam perspektif sufistik al-Qusyairi memperlihatkan keluasan makna simbolik Al-Qur'an dalam menjawab problem spiritual manusia lintas zaman. Khamar dalam tafsir sufistik tidak lagi dipahami semata sebagai substansi material yang memabukkan, tetapi sebagai simbol seluruh bentuk keterikatan dunia yang membuat manusia lalai dari Allah. Perspektif tersebut menjadi sangat relevan dalam kehidupan modern ketika manusia menghadapi berbagai bentuk “khamar baru”

³¹ Abdul Karim al-Qusyairi, *Lataif al-Isyarat*, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), h. 212.

³² Abdul Karim al-Qusyairi, *Lataif al-Isyarat*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), h. 112.

³³ Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Vol. 6, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2000), h. 97

seperti hedonisme, materialisme, ambisi kekuasaan, kecanduan teknologi digital, dan budaya konsumtif yang secara perlahan menghilangkan ketenangan batin manusia. Penafsiran al-Qusyairi menunjukkan bahwa tujuan utama larangan khamar dalam Al-Qur'an bukan hanya menjaga akal secara fisik, tetapi juga menjaga kejernihan hati agar manusia tetap memiliki kesadaran spiritual dan kedekatan dengan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya.

E. Relevansi Symbolisme Khamar dalam Tafsir al-Qusyairi terhadap Kehidupan Spiritual Kontemporer

Perkembangan kehidupan modern menghadirkan berbagai perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang memengaruhi kondisi spiritual manusia. Kemajuan teknologi digital, budaya konsumtif, hedonisme, serta orientasi hidup yang semakin materialistik menyebabkan manusia modern sering mengalami kekosongan batin dan krisis spiritual. Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya gaya hidup individualistik, kecanduan media sosial, tekanan psikologis, serta melemahnya kesadaran religius dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, penafsiran Abdul Karim al-Qusyairi terhadap ayat-ayat khamar memiliki relevansi yang sangat kuat karena menawarkan pendekatan spiritual dalam memahami problem kehidupan manusia modern.

Dalam tafsir *Lataif al-Isyarat*, al-Qusyairi memaknai khamar tidak hanya sebagai minuman yang memabukkan secara fisik, tetapi juga sebagai simbol segala sesuatu yang memalingkan manusia dari Allah. Perspektif tersebut memperluas makna khamar dari dimensi material menuju dimensi psikospiritual. Khamar dalam konteks kontemporer dapat dipahami sebagai berbagai bentuk “kemabukan modern” yang membuat manusia kehilangan kesadaran ruhani, seperti kecanduan teknologi digital, obsesi terhadap kekayaan, popularitas, hiburan berlebihan, dan ambisi duniawi yang tidak terkendali.³⁴ Bentuk-bentuk keterikatan tersebut sering kali membuat manusia kehilangan ketenangan batin dan menjauh dari nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Penafsiran al-Qusyairi terhadap QS. Al-Baqarah: 219 menjadi relevan dalam menjelaskan bahwa sesuatu yang tampak memberikan manfaat duniawi belum tentu membawa kebaikan spiritual bagi manusia. Kehidupan modern menawarkan banyak kemudahan, hiburan, dan kenyamanan material, tetapi pada saat yang sama juga dapat menimbulkan kerusakan psikologis dan spiritual apabila tidak dikendalikan secara bijak. Perspektif al-Qusyairi menunjukkan bahwa segala bentuk kenikmatan dunia yang membuat manusia lalai dari Allah pada hakikatnya merupakan “khamar spiritual” karena menutupi kejernihan hati manusia.³⁵ Penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa bahaya utama khamar bukan hanya hilangnya kesadaran fisik, tetapi hilangnya kesadaran batin dan kontrol spiritual manusia terhadap dirinya sendiri.

Relevansi lain terlihat dalam penafsiran QS. An-Nisa: 43 mengenai larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Dalam kehidupan modern, banyak manusia yang secara fisik melaksanakan ibadah, tetapi secara batin tidak sepenuhnya hadir di hadapan

³⁴ A. Ghoni dan A. Fauji, “Analisis Kajian Metodologis atas Kitab Tafsir *Lathaif al-Isyarat* Karya Imam al-Qusyairi,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3, No. 1, (2023), h. 20–31.

³⁵ Abdul Karim al-Qusyairi, *Lataif al-Isyarat*, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), h. 212.

Allah karena pikirannya dipenuhi tekanan pekerjaan, urusan dunia, media digital, dan ambisi material. Kondisi tersebut menunjukkan bentuk “mabuk spiritual” yang menyebabkan manusia kehilangan kekhusyukan dan ketenangan dalam ibadah. Al-Qusyairi menekankan bahwa ibadah memerlukan kesadaran ruhani dan kejernihan hati, bukan sekadar pelaksanaan ritual formal. Perspektif ini sangat penting dalam kehidupan kontemporer ketika praktik keberagamaan sering kali hanya berhenti pada aspek simbolik dan administratif tanpa menghadirkan kedalaman spiritual.

Penafsiran al-Qusyairi terhadap QS. Al-Ma’idah: 90 juga memiliki relevansi dalam menghadapi budaya modern yang semakin didominasi orientasi materialistik. Perintah *fajtanibūhu* dalam perspektif sufistik tidak hanya berarti menjauhi minuman keras, tetapi juga menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku dan kecenderungan yang menghalangi manusia dari Allah. Dalam konteks kontemporer, bentuk-bentuk “khamar modern” dapat berupa gaya hidup konsumtif, kecanduan media sosial, pencarian popularitas, hingga ambisi kekuasaan yang berlebihan. Semua bentuk keterikatan tersebut dapat menjadi hijab spiritual yang menutupi hati manusia dari kesadaran ketuhanan. Penafsiran al-Qusyairi memperlihatkan bahwa penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) menjadi kebutuhan penting bagi manusia modern agar tidak terjebak dalam dominasi hawa nafsu dan tekanan duniawi.

Perspektif sufistik al-Qusyairi juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan spiritualitas Islam kontemporer. Pendekatan tafsir isyari menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya berbicara mengenai aturan hukum formal, tetapi juga memberikan solusi terhadap problem batin manusia. Penafsiran simbolik terhadap khamar menghadirkan pemahaman bahwa kerusakan spiritual manusia tidak selalu disebabkan oleh kemaksiatan yang tampak, tetapi juga oleh keterikatan hati terhadap dunia secara berlebihan.³⁶ Dengan demikian, konsep khamar dalam tafsir al-Qusyairi menjadi refleksi kritis terhadap kondisi manusia modern yang sering kehilangan keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual.

Menurut peneliti, relevansi utama penafsiran al-Qusyairi terletak pada kemampuannya menghadirkan makna Al-Qur’an secara kontekstual tanpa melepaskan dimensi spiritualnya. Simbolisme khamar dalam tafsir *Lataif al-Isyarat* memperlihatkan bahwa Al-Qur’an memiliki pesan universal yang tetap relevan dalam menjawab problem kehidupan modern. Penafsiran tersebut mengajarkan bahwa manusia tidak hanya dituntut menjauhi khamar dalam bentuk fisik, tetapi juga seluruh bentuk “kemabukan dunia” yang dapat menghilangkan kesadaran ruhani dan menjauhkan manusia dari Allah. Perspektif ini menjadikan tafsir al-Qusyairi tidak hanya bernilai teologis, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam membangun spiritualitas dan kesadaran moral masyarakat kontemporer.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat khamar dalam tafsir

³⁶ A. I. Harahap, “Tafsir Sufistik Ayat-Ayat Kesedihan dalam Kitab *Lataif al-Isyarat*,” *Jurnal Al-Bayan: Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 7, No. 2, (2022), h. 144–159.

Lataif al-Isyarat karya Abdul Karim al-Qusyairi tidak hanya berorientasi pada dimensi hukum pengharaman minuman keras, tetapi juga mengandung makna simbolik dan spiritual yang mendalam. Dalam QS. Al-Baqarah: 219, al-Qusyairi memaknai khamar sebagai simbol segala bentuk kenikmatan duniawi yang dapat menjauhkan manusia dari Allah. Pada QS. An-Nisa: 43, konsep mabuk tidak hanya dipahami sebagai hilangnya kesadaran fisik akibat khamar, tetapi juga hilangnya kesadaran ruhani akibat dominasi hawa nafsu dan keterikatan duniawi. Sementara itu, dalam QS. Al-Ma'idah: 90, khamar dipahami sebagai simbol hijab spiritual yang menghalangi hati manusia dari kedekatan dengan Allah. Penafsiran tersebut menunjukkan karakter khas tafsir isyari al-Qusyairi yang memadukan dimensi syariat dan hakikat dalam memahami Al-Qur'an.

Konstruksi makna khamar dalam perspektif sufistik al-Qusyairi memperlihatkan transformasi makna dari dimensi literal menuju dimensi psikospiritual. Khamar tidak hanya dimaknai sebagai substansi yang memabukkan akal manusia, tetapi juga sebagai representasi segala bentuk keterikatan dunia yang menyebabkan manusia lalai dari kesadaran ketuhanan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama larangan khamar dalam Al-Qur'an bukan sekadar menjaga kesehatan fisik dan keteraturan sosial, tetapi juga menjaga kejernihan hati serta kesadaran spiritual manusia. Penafsiran al-Qusyairi memperlihatkan bahwa kerusakan spiritual dapat muncul melalui dominasi hawa nafsu, cinta dunia, ambisi berlebihan, dan berbagai bentuk "kemabukan modern" yang menjauhkan manusia dari Allah.

Relevansi penafsiran al-Qusyairi terhadap kehidupan kontemporer terlihat pada kemampuannya menjelaskan problem spiritual manusia modern secara kontekstual. Symbolisme khamar dalam tafsir *Lataif al-Isyarat* dapat dipahami sebagai kritik terhadap hedonisme, materialisme, budaya konsumtif, dan kecanduan teknologi digital yang menyebabkan manusia kehilangan ketenangan batin dan kesadaran ruhani. Penelitian ini menegaskan bahwa tafsir sufistik memiliki kontribusi penting dalam pengembangan studi ilmu tafsir kontemporer karena mampu menghadirkan dimensi batiniyah Al-Qur'an secara lebih mendalam. Dengan demikian, penafsiran al-Qusyairi terhadap ayat-ayat khamar tidak hanya memiliki nilai teologis, tetapi juga relevan sebagai refleksi spiritual dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pemahaman terhadap ayat-ayat khamar dalam Al-Qur'an perlu dikembangkan secara lebih komprehensif dengan memadukan dimensi syariat dan spiritualitas. Secara praktis, lembaga pendidikan Islam, tokoh agama, dan para dai perlu mengintegrasikan pendekatan tafsir sufistik dalam pembelajaran dan dakwah keagamaan agar masyarakat tidak hanya memahami khamar sebagai minuman yang diharamkan, tetapi juga sebagai simbol berbagai bentuk keterikatan duniawi yang dapat menghilangkan kesadaran ruhani. Selain itu, pembinaan keagamaan di masyarakat perlu diarahkan pada penguatan kesadaran spiritual, pengendalian hawa nafsu, serta pengembangan sikap kritis terhadap berbagai bentuk "khamar modern" seperti hedonisme, materialisme, budaya konsumtif, dan kecanduan teknologi digital yang berpotensi menjauhkan manusia dari Allah.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan kajian simbolisme Qur’ani dalam tradisi tafsir sufistik, khususnya terkait konsep khamar sebagai representasi hilangnya kesadaran spiritual dan munculnya dominasi kecenderungan duniawi dalam diri manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa tafsir isyari tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan spiritual dalam memahami Al-Qur’an, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai kerangka analisis psikospiritual untuk menjelaskan relasi antara teks keagamaan, perilaku manusia, dan problem spiritual masyarakat modern. Oleh karena itu, konsep “khamar spiritual” yang ditemukan dalam penafsiran al-Qusyairi berpotensi menjadi salah satu perspektif teoretis dalam pengembangan studi tafsir sufistik kontemporer.

Untuk penelitian lanjutan, diperlukan kajian yang lebih luas terhadap simbol-simbol spiritual lain dalam Al-Qur’an yang ditafsirkan secara isyari oleh para mufasir sufi. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan komparatif antara tafsir Lataif al-Isyarat karya al-Qusyairi dengan karya-karya tafsir sufistik lainnya, seperti tafsir Sahl al-Tustari atau Muhyiddin Ibn Arabi, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konstruksi makna simbolik dalam tradisi tafsir sufi. Selain itu, penelitian empiris yang menghubungkan konsep-konsep spiritual dalam tafsir sufistik dengan fenomena kehidupan masyarakat modern juga perlu dilakukan agar relevansi tafsir sufistik terhadap problem psikologis, moral, dan spiritual kontemporer dapat dipahami secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Adhli, “Hikmah pelarangan khamar secara bertahap dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 5, no. 2, pp. 112–126, 2023.
- A. Ghoni and A. Fauji, “Analisis kajian metodologis atas kitab tafsir Lathaif al-Isyarat karya Imam al-Qusyairi,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol. 3, no. 1, pp. 20–31, 2023.
- A. I. Harahap, “Tafsir sufistik ayat-ayat kesedihan dalam kitab Lataif al-Isyarat,” *Jurnal Al-Bayan: Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 7, no. 2, pp. 144–159, 2022.
- A. K. Al-Qusyairi, *Lataif al-Isyarat*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.
- A. Wartini, “Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 11, no. 1, pp. 109–126, 2014, doi: 10.24239/jsi.v11i1.343.109-126.
- Alfathah, “Karakteristik Tafsir Sufistik dalam Lataif al-Isyarat,” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 3, no. 2, pp. 160–174, 2023.
- Badan Pusat Statistik, *Konsumsi alkohol oleh penduduk umur 15 tahun ke atas*. Jakarta: BPS, 2022. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3NSMy/konsumsi-alkohol-oleh-penduduk-umur-15-tahundalam-satu-tahun-terakhir.html>
- D. A. Setiawan, “Epistemologi tafsir isyari dalam kitab Lataif al-Isyarat,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 8, no. 1, pp. 77–93, 2024.
- F. Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 2000.
- I. Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*. Riyadh: Dar Thayyibah, 2004.

- I. M. Uliyah, “Konsep cinta dalam tafsir Lataif al-Isyarat karya Imam al-Qusyairi,” *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 33–49, 2024.
- Ikhshanul Kamil, “Pengharaman khamar dalam Al-Qur’an: Kajian tafsir tematik,” *Jurnal Studi Islam dan Tafsir*, vol. 6, no. 1, pp. 55–70, 2025.
- K. Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. California: Sage Publications, 2018.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil kesehatan Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI, 2023. [Online]. Available: Kemenkes RI. <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2023?utm>
- L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- M. A. Masykur, M. Ikhwanuddin, and E. Prasetiawati, “Reorientation of Al-Silm Kaffah Q.S. Al-Baqarah [2]: 208 (Comparative Study of Tafsir Al-Jailani and Tafsir Al-Mishbah),” *Quality: Journal of Education, Arabic and Islamic Studies*, vol. 1, no. 2, pp. 116–135, 2023, doi: 10.58355/qwt.v1i2.31.
- M. H. Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Dar al-Hadith, 2020.
- M. In’amuzzahidin, “Pemikiran sufistik Muhammad Shalih al-Samarani,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 20, no. 2, pp. 321–346, 2012, doi: 10.21580/ws.20.2.202.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- M. R. Romdhon, “Kajian Tafsir Huruf Muqaththa’ât dalam Tafsir Lathâif Al-Isyârât Karya al-Qusyairi,” *Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur’an, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah*, vol. 8, no. 1, 2023.
- M. S. Siregar and W. W. Utomo, “Khamar dalam pandangan masyarakat Muslim dan non-Muslim di Desa Simpang Semadam Kabupaten Aceh Tenggara,” *Studia Sosa Religia*, vol. 6, no. 2, pp. 115–126, 2023.
- Muhammad Khalid, “Representasi al-khamr dalam Al-Qur’an: Studi semiotika dan tafsir sufistik,” *Jurnal Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, vol. 20, no. 1, pp. 88–104, 2025.
- N. A. Kamal and S. M. Munawwaroh, “Metode tafsir Lathaif al-Isyarat karya Imam al-Qusyairi,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol. 1, no. 1, pp. 40–46, 2021.
- N. Salam, “Dimensi sufistik dalam tafsir al-Mishbah,” *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, vol. 2, no. 1, pp. 1–20, 2017, doi: 10.21043/esoterik.v2i1.1624.
- R. A. Nicholson, *The Mystics of Islam*. London: Routledge, 2007.
- W. Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2021.